



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Zalhatmi bin Fahmi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT.11 Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;; sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Rita binti Hardito**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT.11 Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada 25 April 2018 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Hardito Dusun Kampung Baru Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi .
  2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Hardito (orangtua Kandung Pemohon II).
- Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 1 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Asnawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Seetiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Kakak Sepupu Pemohon II;
- b. **Feriyadi**, Umur 35 Tahun agama Islam, pekerjaan buruh tempat kediaman di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi hubungan dengan saksi sebagai Kakak Kandung (Pemohon II)
3. Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Hardito setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).  
Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 42 tahun, sesuai dengan nomor Akta Cerai (terlampir);  
Orangtua kandung Pemohon I :  
Ayah : **Fahmi** umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam  
Ibu : **Haidarnawati** (Alm) umur 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam
5. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun;
6. Orangtua kandung Pemohon I :  
Ayah : **Hardito** umur 58 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam  
Ibu : **Misana** umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam
7. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua di Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **DILFA BARGI ABASYA** Laki-laki lahir pada tanggal 07 April 2019 Di Desa Setiris.
9. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 2 dari 11 Hal



- 10.** Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
- 11.** Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan **Ust.Jum**, Setiris Rt.11 Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada 25 April 2018 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas

*Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 3 dari 11 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti berupa :

### A. Surat

- Fotokopi KTP atas nama Rita Nomor 1505046504910001, tanggal 26-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ZALHATMI, Nomor 1371022509180018, tanggal 12 - 06 - 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatra barat, dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.2
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HARDITO Nomor 1505041103080594, tanggal 15 - 11 -2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 97/AC/2018/PA.Spn, tanggal 20 Aril 2018, atas nama ENI RUSMA A.MK binti BASRUL BAKRI dengan ZALHATMI bin FAHMI, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai.

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 4 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda

P.4;

## B. Saksi

**1. Asnawi bin Harun**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 010, Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa karena saksi hadir pada tanggal 25 April 2018 dan menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu (1) orang anak.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Hardito orangtua kandung Pemohon II sendiri sekaligus mejadi wali nikahnya.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Asnawi bin Harun dan Feri Yadi bin Hardito.
- Bahwa mas kawin Pamohon II waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II menikah karena suka sama suka mereka pacaran.
- Bahwa karena kami dari pihak keluarga khawatir nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab mereka berdua sering bepergian dan Pemohon I belum mendapatkan surat izin atasan untuk menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan nikah ini untuk mengurus buku nikah persyaratan ke daftar gaji dan yang lainnya.

**2. Feri Yadi bin Hardito**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 011, Desa Kampung Baru,

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 5 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II akad nikah dan saksi sebagai saksi nikahnya waktu itu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 April 2018.
- Bahwa karena kami dari pihak keluarga Pemohon II khawatir kepada Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan karena mereka berdua sudah sering bepergian dan juga Pemohon I belum mendapatkan surat izin dari atasan untuk menikah lagi.
- Bahwa yang menikahkannya adalah pak Hardito orangtua kandung Pemohon II sekaligus sebagai wali nikahnya.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Feri Yadi bin Hardito dan Asnawi bin Harun.
- Bahwa mas kawin Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu (1) orang anak bernama DILFA BARGI ABASYA bin ZALHATMI.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa untuk mengurus buku nikah dan yang lainnya.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 6 dari 11 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 7 dari 11 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang berkode P.1 s.d P.3, alat bukti tersebut membuktikan identitas Pemohon II, ayah Pemohon I dan ayah Pemohon II, namun tidak membuktikan perkawinannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dengan istri pertamanya bernama ENI RUSMA, maka terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai sejak 20 April 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 8 dari 11 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 di Dusun Kampung Baru Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 9 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ZALHATMI bin Fahmi)

Dengan Pemohon II (Rita binti Hardito), yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 di Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Sgt - Halaman. 10 dari 11 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Said Hasan A, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

**Suwarlan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Said Hasan A, M.H.**

Rincian biaya:

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara     | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan & PNB | : | Rp. 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi         | : | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai         | : | Rp. 6.000,-   |

---

**JUMLAH** : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Sgt - Halaman. 11 dari 11 Hal